



PENETAPAN

Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Umar, SP. bin H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim, umur 37, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Kangkung No. 14, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Ahli Waris lainnya sesuai Surat Kuasa insidentil tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 041/Pdt.P/2015/PA.Pal, tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 di rumah di Jalan Kangkung No. 14,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Nomor 474.3/97/DK/IX/2015 tanggal 28 September 2015 ;

2. Bahwa Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim adalah suami sah Nurbaya Hasan yang menikah pada tanggal 18 April 1978 di Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/VII/89 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/IV/78 tertanggal 20 Juli 1978. Dari pernikahan tersebut antara Nurbaya Hasan dan Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama :
 - a. Umar, SP. bin H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim (Pemohon) ;
 - b. Lisda Abidin binti H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim ;
3. Bahwa Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Alm. Abdul Rahim bin Tajuddin dan Almh. Masita ;
4. Bahwa semasa hidupnya, Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim bekerja sebagai penjahit di Palu dan memiliki beberapa usaha kontrakan di Kota Mekkah dan Thaif (Saudi Arabiyah) ;
5. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan harta peninggalan Alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim di Kota Mekkah dan Thaif (Saudi Arabiyah) ;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini masing-masing :
 - a. Umar, SP. bin H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim (pemohon)
anak kandung ;
 - b. Lisda Abidin binti H. Zainal Abidin bin Abdul
Rahim (anak kandung) ;
 - c. Nurbaya Hasan (isteri), adalah ahli waris yang sah dari Alm. H.
Zainal Abidin bin Abdul Rahim ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon bersama ahli waris lainnya telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan bahwa benar telah memberikan kuasa secara insidental kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/VII/89 yang dikutip dari Kutipan Akta Nikah Nomor 28/IV/78 tanggal 20 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Umar Nomor 2446/AK/1984 tanggal 21 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikotamadya KDH TK. II

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lisda Abidin Nomor 842/Ist/2008/1986 tanggal 05 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.3);

4. Asli Surat Silsilah Keluarga Abdul Rahim dan Masita tanpa tanggal 2015

dikeluarkan oleh Kelurahan Donggala Kodi. (bukti P.4) ;

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/97/DK/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dikeluarkan oleh Kantor Lurah Donggala Kodi. (bukti P.5) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Yahya bin Muh. Nafi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjahit), tempat tinggal di Jl. Terong Nomor 4, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa Pemohon benar anak dari alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dan Nurbaya Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dan Nurbaya Hasan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Umar dan Lisda ;
- Bahwa alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 September 2015 ;
- Bahwa semasa hidup alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim hanya punya isteri satu orang yaitu Nurbaya Hasan ;
- Bahwa sampai akhir hayatnya alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim tetap beragama Islam demikian pula isteri dan anak-anaknya tetap Islam;
- Bahwa semasa hidup alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim bekerja sebagai tukang jahit di Palu ;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan harta waris milik alm.H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim yang berada di Saudi Arabiyah ;
- Bahwa harta waris milik H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim tersebut diperoleh dari orang tuanya berupa apartemen dikontrakkan dan setiap tahun uang kontrakan diterima langsung oleh alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim, oleh karena alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim telah meninggal dunia, maka uang kontraknya akan diurus oleh ahli warisnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran apartemennya karena Saksi tahu hanya melalui cerita alm. H.Zainal Abidin bin Abd. Rahim ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kisaran uang kontrak yang diterima alm. H.Zainal Abidin bin Abd. Rahim setiap tahun dari apartemennya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau harta tersebut disengketakan antara alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dengan saudara-saudaranya ;

1. Nurjannah binti Banafi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Munif Rahman Lorong Hollywood Nomor 14, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa Pemohon benar anak dari alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dan Nurbaya Hasan ;
- Bahwa dari pernikahan alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dan Nurbaya Hasan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Umar dan Lisda ;
- Bahwa alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim meninggal dunia karena sakit namun Saksi tidak tahu tanggal meninggalnya cuma Saksi tahu sekarang sudah 40 hari ;
- Bahwa semasa hidup alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim hanya punya isteri satu orang yaitu Nurbaya Hasan ;
- Bahwa sampai akhir hayatnya alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim tetap beragama Islam demikian pula isteri dan anak-anaknya tetap Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim bekerja sebagai tukang jahit di Palu ;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan harta waris milik alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim yang berada di Saudi Arabiyah ;
- Bahwa harta waris milik H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim tersebut diperoleh dari orang tuanya berupa apartemen dikontrakkan dan setiap tahun uang kontrakan diterima langsung oleh alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim, oleh karena alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim telah meninggal dunia, maka uang kontraknya akan diurus oleh ahli warisnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran apartemennya karena Saksi tahu hanya melalui cerita alm. H.Zainal Abidin bin Abd. Rahim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kisaran uang kontrak yang diterima alm. H.Zainal Abidin bin Abd. Rahim setiap tahun dari apartemennya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau harta tersebut disengketakan antara alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim dengan saudara-saudaranya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon bermohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2015 karena sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 s.d kode P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing Yahya bin Muh. Nafi dan Nurjannah binti Banafi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode P.1 s.d kode P.3 adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, maka alat bukti tersebut patut dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 10 Undang-undang 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode P.4 dan P.5 berupa Asli Surat Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Kematian dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang ia lihat dan dengar, keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan yang ada relevansinya dengan hal-hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, olehnya saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah diperkuat dengan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- وَلَكُمْ مِمَّا أَلَّفْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِذَا مُرِّكُنَا أَوْ بَدَّلْنَاهُ مِنْ قَبْلِ الْوَاقِعِ أَنْ يَنْصَرِفَ مَا أَلَّفْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِلَّا بِنَاظِرٍ ۚ



دَيْنَ وَلَا هُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا لَكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا لَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ بِهَا وَرِ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (An-Nisa ayat 11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (An-Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;

2. Menetapkan ahli waris alm. H.

Zainal Abidin bin Abdul Rahim

sebagai berikut :

- a) Nurbaya Hasan (isteri) ;
- b) Umar, Sp. bin H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim (anak kandung) ;
- c) Lisda Abidin binti H. Zainal Abidin bin Abdul Rahim (anak kandung) ;

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abdul Rahim T. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Abdul Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. H. Abdul Rahim T.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya proses : Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan : Rp. 75.000.-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)